



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRI TRIANA Bin DIMAN;
2. Tempat lahir : Ciamis ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cigarunggang Rt. 28 Rw.13 Desa Sumberjaya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
- 5) Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 78/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 17 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 17 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **ANDRI TRIANA BIN DIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.** Sebagaimana dalam dakwaan kami Kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI TRIANA BIN DIMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) buah karung berisikan singkong seberat 80 Krg (delapan puluh kilo gram);
 - b) 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor No. Reg Noka : MH 1 JF8113DK791038, Nosin : JF8E1785205 dalam keadaan rusak terbakar.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ANDRI TRIANA Bin DIMAN**, bersama sama dengan Saudara **GUN GUN GUNAWAN (DPO)** pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat Blok Pecut Panjang Dusun

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamerakaran Rt.03 Rw. 01 Desa Payung Agung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah karung yang berisikan singkong seberat 20 (dua puluh) kilogram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Dsn. Cigarunggang Rt. 028 Rw. 013 Ds. Sumberjaya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis mengajak kepada adik bernama saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) untuk mencuri singkong di daerah Payung Agung Kec. Panumbangan Kab. Ciamis dan setelah itu Saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) mentiyakan ajakan dari terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) berangkat ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saudari ENUNG (Bibi terdakwa).

Kemudian sekitar jam 15.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) sampai dikebun singkong milik saksi korban TEDI HERDIANA selanjutnya terdakwa bersaama dengan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) menarik batang pohon singkong yang masih tertanam di kebun tersebut dan setelahnya pohon singkong tersebut berhasil ditarik kemudian terdakwa bersama dengan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) memetik singkong tersebut dan dimasukan kedalam karung dan setelahnya 2 karung tersebut terisi penuh selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) membawa singkong tersebut kepinggir jalan dimana sepeda motor terdakwa terparkir, akan tetapi ketika singkong tersebut akan diangkut dengan menggunakan sepeda motor datang 2 (dua) orang warga sekitar laalu menangkap dan mengamankan terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke pinggir jalan raya sedangkan adik terdakwa yang bernama saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) langsung kabur ke hutan dan tidak tertangkap warga.

Setelahnya terdakwa berada di pinggir jalan tidak lama kemudian banyak warga yang berdatangan dan langsung memukuli terdakwa serta membakar

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda vario yang terdakwa bawa hingga pada akhirnya datang anggota Kepolisian Polsek Panumbangan dan membawa tersangka ke Polres Ciamis untuk diamankan.

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah karung yang berisikan singkong seberat 20 (dua puluh) kilogram milik saksi TEDI HERDIANA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan barang tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan keperluan sehari hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TEDI HERDIANA merasa kehilangan barang singkong kurang lebih seberat 100 (seratus) Kg dikali 12 (dua belas) pohon dengan jumlah kerugian sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) kilogram dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebi sebesar Rp. 1.200.000 ,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi TEDI HERDIANA Bin APUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib di Kebun Singkong milik saksi di Blok Pecut Panjang Dusun Pamekaran Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namun setelah diamankan salah seorang pelaku bernama tersangka ANDRI TRIANA sedangkan pelaku yang satunya lagi melarikan diri.
 - Bahwa barang yang telah hilang karena ada yang mencurinya yaitu sejumlah Umbi Singkong sebanyak 2 (dua) karung dengan berat kurang lebih 100 Kilogram;
 - Bahwa diduga pelaku melakukan pencurian dengan cara tersangka ANDRI TRIANA, Dkk masuk ke kebun milik saksi kemudian mengambil singkong dengan cara menarik batang pohon Singkong

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu tersangka memasukan Umbi Singkong tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung warna putih.

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib saksi berangkat dari dirumah di Dusun Pamekaran Rt 004 Rw 001 Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis bersama kakak kandung saksi yang bernama Sdr. YAYA SUNARYA dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan maksud untuk melihat Kebun Singkong yang beralamat di Blok Pecut Panjang Dusun Pamekaran Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis karena sering terjadinya pencurian Umbi Singkong dan sesampainya di Kebun Singkong saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal sedang mengangkut atau menaikan 2 (dua) buah karung ke sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam violet merah dan atas kejadian tersebut saksi merasa curiga bahwa mereka adalah pelaku yang sering mencuri umbi singkong milik saksi secara berulang-ulang kemudian kedua pelaku tersebut sempat melihat saksi bersama Sdr. YAYA SUNARYA sedang memperhatikan mereka lalu pelaku menjatuhkan kembali karung yang berisikan umbi singkong dan ketika kedua pelaku akan melarikan melewati saksi bersama Sdr, YAYA SUNARYA langsung memberhentikan kedua orang tersebut namun kedua pelaku sempat melakukan perlawanan dan satu orang pelaku berhasil diamankan sedangkan yang satunya lagi berhasil melarikan diri ke Kebun dan setelah diamankan pelaku mengaku bernama tersangka ANDRI TRIANA Alamat Cigarunggang Cihaurbeuti Ciamis, mengakui telah melakukan pencurian umbi singkong dikebun saksi dan Ketika saksi mengecek ternyata benar kedua karung tersebut berisikan sejumlah umbi singkong kemudian tersangka oleh saksi bersama sdr. YAYA dibawa kejalan raya Payungagung-Sindangbarang dengan jarak kurang lebih 500 meteran dan Ketika dijalan raya sempat warga berdatangan untuk melihat dan setelah itu tersangka hendak dibawa ke Kantor Desa Payungagung namun karena warga semakin banyak sehingga pihak Desa melaporkan ke Polsek Panumbangan dan tidak lama kemudian datang anggota dari Polsek Panumbangan mengamankan tersangka dan barang bukti.

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah 4 (empat) kali kecurian umbi singkong di bulan Februari 2024 dan yang ketiga kali diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib sedangkan kejadian pencurian yang kedua dan kesatu saksi lupa lagi hari dan tanggal kejadiannya.
- Bahwa saksi sebelumnya telah kecurian umbi singkong sebanyak 4 kali dan untuk pencurian yang kesatu, kedua dan ketiga apabila dijumlahkan Umbi Singkong sebanyak 550 Kg dari 32 pohon sedangkan kejadian pencurian yang keempat sekarang kurang lebih sebanyak 100 Kg dari 12 pohon dengan jumlah total kerugian yang saksi alami sebanyak 650 Kg Umbi Singkong dikalikan Rp. 200.000,- / Kg sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi masih mengenalinya terhadap 2 (dua) buah karung yang berisikan umbi singkong adalah umbi milik saya yang dicuri dari kebun singkong milik saksi oleh tersangka ANDRI TRIANA, Dkk dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dalam keadaan rusak terbakar adalah sepeda motor yang dipergunakan pelaku pada saat melakukan pencurian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOKHAMAD HARIS NASUTION Bin H. M PRIYATNA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di Kebun Singkong yang beralamat di Blok Pencut Panjang.Dsn. Pamekaran Rt. 003 Rw. 001 Ds. Payungagung Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib.-
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi TEDI.
- Bahwa saksi kenal terhadap saksi TEDI sehubungan saksi TEDI merupakan keponakan saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa barang yang hilang ada yang mencurinya adalah singkong.
- Bahwa singkong tersebut yang hilang ada yang mencurinya tersebut milik saksi TEDI.

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa singkong yang telah hilang ada yang mencurinya tersebut adalah milik saksi TEDI sehubungan ada masyarakat menghubungi saksi bahwa singkong dikebunya hilang ada yang mencuri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa pohon singkong dikebun milik saksi TEDI serta para pelaku tidak mengambil semuanya.
- Bahwa sewaktu terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan kebun singkong milik saksi TEDI yang hilang tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) meter.
- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 17.00 Wib sewaktu saksi sedang di rumah ada masyarakat yang menghubungi saksi dan menerangkan bahwa singkong milik saksi TEDI hilang ada yang mencuri.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut, namun sewaktu di Kantor Kepolisian Polres Ciamis saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama tersangka ANDRI.
- Bahwa menurut keterangan saksi TEDI diduga sewaktu pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menarik pohon singkong lalu mematahkan singkong kemudian singkong tersebut di masukan ke dalam karung kemudian pelaku mengangkut singkong dan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa menurut keterangan saksi TEDI dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami yaitu 650 kg dan kalau di uangkan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YAYA SUNARYA Bin APUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 15.00 wib di kebun Singkong Blok Pecut Panjang Dusun Pamekaran Rt.03 Rw.01 Desa Payungagung Kec. Panumbangan Kab. Ciamis.
 - Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi TEDI HERDIANA.

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut yaitu adalah tersangka ANDRI TRIANA.
- Bahwa tersangka ANDRI TRIANA melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan adiknya Sdr. GUNGUN GUNAWAN (DPO).
- Bahwa terhadap tersangka ANDRI TRIANA dan Sdr. GUNGUN GUNAWAN (DPO) saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa barang yang telah di curi oleh tersngka ANDRI TRIANA bersama dengan Sdr. GUNGUN GUNAWAN (DPO) tersebut yaitu berupa 2 (dua) karung singkong seberat 1 Kwintal.
- Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu ketika saksi di rumah diberitahu oleh adik saksi bernama saksi TEDI HERDIANA “ Singkong ada yang mencuri secara berulang-ulang” lalu saksi oleh saksi TEDI HERDIANA diajak untuk mengintai di kebun singkong yang berlokasi di Blok Pecut panjang Dusun pamekaran, lalu setelahnya itu saksi ikut bersama adik saksi yang bernama saksi TEDI HERDIANA, Ketika tiba dilokasi kebun singkong dari Jarak 10 meter saksi melihat ada 2 (dua) orang diantaranya bernama tersangka ANDRI TRIANA bersama dengan temannya yang sedang menaikan 1 (satu) karung berisikan singkong, karena ketahuan akhirnya tersangka ANDRI TRIANA bersama dengan Sdr. GUNGUN GUNAWAN (DPO) kabur menggunakan sepeda motor Jenis Honda Vario, dan oleh saksi bersama dengan saksi TEDI HERDIANA berhasil diamankan tersangka ANDRI TRIANA dan 1 (satu) orang lainnya kabur kearah utara hutan Blok mendakati, lalu oleh saksi tersangka ANDRI TRIANA di bawa ke Jalan Raya dengan jarak 500 meter untuk diamankan dan tidak lama banyak massa/ warga berdatangan, dan sepeda motor yang di bawa oleh pelaku dibakar oleh massa/warga tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut namun saksi menduga bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menarik pohon singkong, lalu mengambil umbi singkong tersebut dan dimasukkan kedalam karung.
- Bahwa kebun singkong tersebut adalah milik saksi TEDI HERDIANA.

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan tersangka ANDRI TRIANA sendiri bahwa dirinya telah melakukan pencurian singkong milik saksi TEDI HERDIANA sudah 4 kali .
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan singkong Hasil pencurian tersebut oleh tersangka.
 - Bahwa ada saksi yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi sendiri, saksi TEDI HERDAINA dan saksi MOKHAMAD HARIS NASUTION.
 - Bahwa setelahnya terjadi tindak pidana pencurian tersebut selanjutnya rencana saksi akan mengamankan dan membawa pelaku ke Desa Payungangung, namun tidak lama banyak masa berdatangan dan diketahui pelaku melakukan pencurian akhirnya pelaku di amuk masa dan sepeda motornya di bakar, dan tidak lama datang dari pihak kepolisian polsek panumbangan dan akhirnya pelaku di bawa pihak kepolisian dan selanjutnya saksi TEDI HERDIANA melapor kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
 - Bahwa kerugian materi yang dialami saksi TEDI HERDIANA atas peristiwa pencurian yang dilakukan oleh tersangka ANDRI TRIANA sebanyak 4 kali tersebut yaitu sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah).
 - Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti tersebut yaitu 2 (dua) Karung singkong hasil curian yang dilakukan oleh tersangka ANDRI TRIANA dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario rusak terbakar yang dipergunakan sebagai sarana oleh tersangka ANDRI TRIANA.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi CUCU SAPUTRA Als CULENG Bin (Alm) ADANG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah membeli singkong dari tersangka ANDRI pada hari tanggal lupa bulan Februari 2024 sekitar jam 16.30 Wib di Rumah saksi tepatnya Dsn. Sindangharja Rt. 002 Rw. 003 Ds. Tanjungmulya Kec. Panumbangan Kab. Ciamis.
 - Bahwa jumlah singkong yang dibeli saksi dari tersangka yaitu 1 karung singkong seberat 47 kg dengan harga Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah) yang mana harga per kg nya yaitu sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi melakukan transaksi jual beli singkong hanya ada saksi dengan tersangka ANDRI dan Sdr. GUN-GUN (DPO).
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada tersangka ANDRI mengenai asal-usul singkong tersebut dan tersangka ANDRI menerangkan bahwa singkong tersebut milik orangtuanya, yang mana sebelumnya orangtua pernah menjual singkong kepada saksi.
- Bahwa saksi menyerahkan uang penjualan singkong kepada tersangka ANDRI dengan cara tunai.
- Bahwa saksi membeli singkong dari tersangka sesuai dengan harga pasaran.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa curiga bahwa singkong tersebut hasil kejahatan sehubungan tersangka ANDRI menerangkan kepada saksi bahwa singkong tersebut adalah milik ayahnya.
- Bahwa pada awalnya tersangka ANDRI mengatakan bahwa singkong tersebut adalah milik ayahnya, namun ketika saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian saksi baru mengetahui bahwa singkong tersebut adalah milik Sdr. TEDI yang dicuri oleh tersangka ANDRI dan Sdr. GUN GUN (DPO) di kebun singkong milik Sdr. TEDI
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli singkong tersebut hanya untuk menolong tersangka ANDRI karena saksi merasa kasihan sehubungan ayahnya sedang sakit.
- Bahwa perkataan tersangka ANDRI yang diutarakan kepada saksi sewaktu menjual singkong tersebut adalah tersangka ANDRI mengatakan bahwa meminta tolong agar singkong tersebut di beli, sehubungan ayahnya sedang sakit .
- Bahwa selanjutnya singkong tersebut oleh saksi pergunakan untuk membuat combro.

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa ANDRI TRIANA Bin DIMAN telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 16.30 Wib di Kebun Singkong yang beralamat di Blok Pasirpanjang Dsn. Pamekaran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Payung Agung Kec. Panumbangan Kab. Ciamis.

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah tersangka ambil dari kebun Singkong yang beralamat di Blok Pasirpanjang Dsn. Pamekaran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Payung Agung Kec. Panumbangan Kab. Ciamis tersebut yaitu berupa singkong sebanyak 2 (dua) karung.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 2 (dua) karung singkong yang telah terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) karung singkong tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari pemiliknya.
- Bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya dinamakan dengan pencurian.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa sudah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dsn. Cigarunggang Rt. 028 Rw. 013 Ds. Sumberjaya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis dan terdakwa merencanakan pencurian tersebut bersama-sama dengan adik kandung terdakwa yang bernama Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan adik tersangka yang bernama Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO).
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan GUN GUN GUNAWAN (DPO) melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya sebatas menggunakan tangan saja dan terdakwa datang ke tempat pencurian tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Merah Hitam.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dsn. Cigarunggang Rt. 028 Rw. 013 Ds. Sumberjaya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis mengajak kepada adik terdakwa yang bernama saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) untuk mencuri singkong di daerah Payung Agung Kec. Panumbangan Kab. Ciamis dan setelahnya saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) bersedia untuk melakukan pencurian tersebut selanjutnya terdakwa dan

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 11 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) berangkat ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari bibi yang bernama Sdri. ENUNG,

Kemudian sekira jam 15.30 Wib kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) langsung menarik batang pohon singkong yang masih tertanam di kebun tersebut dan setelahnya pohon tersebut berhasil ditarik kemudian terdakwa bersama dengan GUN GUN GUNAWAN (DPO) memetik singkong tersebut dan dimasukan kedalam karung dan setelahnya 2 karung tersebut terisi penuh selanjutnya tersangka bersama GUN GUN GUNAWAN (DPO) membawa singkong tersebut namun ketika singkong tersebut akan diangkat dengan menggunakan sepeda motor datang 2 (dua) orang warga sekitar yang mengamankan terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke pinggir jalan raya sedangkan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) langsung kabur ke hutan dan tidak tertangkap warga.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama GUN GUN GUNAWAN (DPO) melakukan pencurian singkong tersebut yaitu dijual yang mana uang hasil penjualannya akan dibagi 2 dengan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO).
- Bahwa bersama sama dengan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) pernah melakukan pencurian singkong di tempat yang sama sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya yaitu sebagai berikut :
 - ✓ Pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib tersangka dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) mencuri singkong sebanyak 2 karung dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah;
 - ✓ Pada Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib tersangka dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) mencuri singkong sebanyak 2 karung dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah;
 - ✓ Pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib tersangka dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) mencuri singkong sebanyak 2 karung dengan menggunakan sarana

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah;

- Bahwa selanjutnya singkong hasil pencurian tersebut oleh terdakwa bersama-sama GUN GUN GUNAWAN (DPO) dijual kepada Sdr. CULENG dan Sdr. OMAN yang beralamat di daerah Sindangharja Kec. Panumbangan Kab. Ciamis dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo dan dari hasil penjualan 6 (enam) karung singkong tersebut terdakwa bersama dengan GUN GUN GUNAWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- ✓ 2 (dua) buah karung berisikan singkong seberat 80 Krg (delapan puluh kilo gram);
- ✓ 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor No. Reg Noka : MH 1 JF8113DK791038, Nosin : JF8E1785205 dalam keadaan rusak terbakar.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 16.30 Wib di Kebun Singkong yang beralamat di Blok Pasirpanjang Dsn. Pamekaran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Payung Agung Kec. Panumbangan Kab. Ciamis.
- Bahwa barang yang telah tersangka ambil dari kebun Singkong yang beralamat di Blok Pasirpanjang Dsn. Pamekaran Rt. 03 Rw. 01 Ds. Payung Agung Kec. Panumbangan Kab. Ciamis tersebut yaitu berupa singkong sebanyak 2 (dua) karung.

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapakah 2 (dua) karung singkong yang telah terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) karung singkong tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari pemiliknya.
- Bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya dinamakan dengan pencurian.
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa sudah mempunyai rencana untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dsn. Cigarunggang Rt. 028 Rw. 013 Ds. Sumberjaya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis dan terdakwa merencanakan pencurian tersebut bersama-sama dengan adik kandung terdakwa yang bernama Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan adik tersangka yang bernama Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO).
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan GUN GUN GUNAWAN (DPO) melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apa-apa melainkan hanya sebatas menggunakan tangan saja dan terdakwa datang ke tempat pencurian tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Merah Hitam.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dsn. Cigarunggang Rt. 028 Rw. 013 Ds. Sumberjaya Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis mengajak kepada adik terdakwa yang bernama saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) untuk mencuri singkong di daerah Payung Agung Kec. Panumbangan Kab. Ciamis dan setelahnya saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) bersedia untuk melakukan pencurian tersebut selanjutnya terdakwa dan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) berangkat ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari bibi yang bernama Sdri. ENUNG,

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira jam 15.30 Wib kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) langsung menarik batang pohon singkong yang masih tertanam di kebun tersebut dan setelahnya pohon tersebut berhasil ditarik kemudian terdakwa bersama dengan GUN GUN GUNAWAN (DPO) memetik singkong tersebut dan dimasukan kedalam karung dan setelahnya 2 karung tersebut terisi penuh selanjutnya tersangka bersama GUN GUN GUNAWAN (DPO) membawa singkong tersebut namun ketika singkong tersebut akan diangkut dengan menggunakan sepeda motor datang 2 (dua) orang warga sekitar yang mengamankan terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke pinggir jalan raya sedangkan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) langsung kabur ke hutan dan tidak tertangkap warga.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama GUN GUN GUNAWAN (DPO) melakukan pencurian singkong tersebut yaitu dijual yang mana uang hasil penjualannya akan dibagi 2 dengan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO).
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) pernah melakukan pencurian singkong di tempat yang sama sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya yaitu sebagai berikut :
 - ✓ Pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib tersangka dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) mencuri singkong sebanyak 2 karung dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah;
 - ✓ Pada Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib tersangka dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) mencuri singkong sebanyak 2 karung dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah;
 - ✓ Pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib tersangka dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) mencuri singkong sebanyak 2 karung dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah;
- Bahwa selanjutnya singkong hasil pencurian tersebut oleh terdakwa bersama-sama GUN GUN GUNAWAN (DPO) dijual kepada Sdr.

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 15 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CULENG dan Sdr. OMAN yang beralamat di daerah Sindangharja Kec. Panumbangan Kab. Ciamis dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo dan dari hasil penjualan 6 (enam) karung singkong tersebut terdakwa bersama dengan GUN GUN GUNAWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ANDRI TRIANA Bin DIMAN dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 16 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa ANDRI TRIANA Bin DIMAN yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama sama dengan saudara GUN GUN GUNAWAN (DPO) pernah melakukan pencurian singkong di tempat yang sama sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya yaitu sebagai berikut :

- ✓ Pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira jam 19.00 Wib tersangka dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) mencuri singkong sebanyak 2 karung dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah;
- ✓ Pada Hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib tersangka dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) mencuri singkong sebanyak 2 karung dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah;
- ✓ Pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 18.30 Wib tersangka dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) mencuri singkong sebanyak 2 karung dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Hitam Merah;

Bahwa selanjutnya singkong hasil pencurian tersebut oleh terdakwa bersama-sama GUN GUN GUNAWAN (DPO) dijual kepada Sdr. CULENG dan Sdr. OMAN yang beralamat di daerah Sindangharja Kec. Panumbangan Kab.

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 17 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per kilo dan dari hasil penjualan 6 (enam) karung singkong tersebut terdakwa bersama dengan GUN GUN GUNAWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya uang sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO) untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan adik tersangka yang bernama Sdr. GUN GUN GUNAWAN (DPO).

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 2 (dua) buah karung berisikan singkong seberat 80 Krg (delapan puluh kilo gram);
- ✓ 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor No. Reg Noka : MH 1 JF8113DK791038, Nosin : JF8E1785205 dalam keadaan rusak terbakar.

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 18 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dan menyesali dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI TRIANA BIN DIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) buah karung berisikan singkong seberat 80 Krg (delapan puluh kilo gram);
 - ✓ 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor No. Reg Noka : MH 1 JF8113DK791038, Nosin : JF8E1785205 dalam keadaan rusak terbakar.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 19 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami INDRA MUHARAM, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H. M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh WILLY WIRANTA PRAWIRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KARTAM, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H. M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

WILLY WIRANTA PRAWIRA, SH.

Putusan Nomor 71Pid.B/2024/Cms, Halaman 20 dari 20 Halaman